

PASPOR -- PERUBAHAN
2022

PERMENKUMHAM NO. 18, BN 2022/NO. 996, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR

- ABSTRAK**
- Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik di bidang paspor dan memberikan kepastian hukum dalam pengenaan biaya beban, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2011; PP No. 31 Tahun 2013; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 48 Tahun 2021; PERPRES No. 44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No. 41 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649) diubah sebagai berikut: pertama, Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi tentang batasan istilah yang digunakan dengan pengaturannya. Kedua, Ketentuan Pasal 2 diubah tentang paspor biasa, di mana tentang permohonan paspor biasa, bentuk atau jenis dari paspor biasa dan paspor biasa elektronik, dan sistem penerbitan paspor biasa. Ketiga, di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A tentang masa berlaku paspor biasa. Keempat, Pasal 4 diubah sehingga berbunyi tentang cara permohonan paspor biasa dan lampiran kelengkapan dokumen persyaratannya. Kelima, Ketentuan Pasal 5 diubah tentang cara permohonan paspor biasa dan kelengkapan dokumen persyaratannya bagi anak warga negara Indonesia berdomisili atau berada di wilayah Indonesia. Keenam, di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A tentang cara permohonan paspor biasa dan kelengkapan dokumen persyaratannya bagi anak berkewarganegaraan ganda yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia. Ketujuh pasal enam dihapuskan, sedangkan kedelapan

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi tentang cara permohonan paspor biasa dan kelengkapan dokumen persyaratannya bagi anak berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili atau berada di luar wilayah Indonesia. Kesembilan, Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi tentang cara permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik. Kesepuluh, Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi tentang jika terjadi persyaratan belum lengkap atau belum sesuai. Kesebelas, Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi tentang biaya penerbitan paspor. Kedua belas, Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi tentang waktu penyelesaian penerbitan paspor biasa. Ketiga belas, Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi tentang pengambilan paspor biasa yang telah selesai. Keempat belas, Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi tentang prosedur perubahan data yang terdapat di paspor biasa. Kelima belas, Ketentuan Pasal 26 dan 28 diubah, sehingga Pasal 26 dan 28 berbunyi tentang penarikan paspor biasa. Keenam belas, Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi tentang pengembalian paspor biasa yang telah ditarik. Ketujuh belas, Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A tentang mekanisme pengembalian paspor biasa yang telah ditarik. Kedelapan belas, Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi tentang penggantian paspor biasa yang hilang atau rusak. Selain itu, kesembilan belas, di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 41A dan Pasal 41B, berbunyi tentang penangguhan penggantian paspor biasa hilang atau rusak dan penolakan penggantian paspor biasa. Kedua puluh, Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi tentang penanggung jawab dan pengadaan blanko paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Kedua puluh satu, Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 10 (sepuluh) pasal yakni Pasal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C, Pasal 61D, Pasal 61E, Pasal 61F, Pasal 61G, Pasal 61H, Pasal 61I, dan Pasal 61J, sehingga berbunyi tentang jenis/bentuk Pengadaan blanko Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, penetapan kuantitas dan Analisa kebutuhan pengadaan blanko Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dasar Analisa kebutuhan, Pengadaan blanko Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor merupakan dokumen negara yang memuat informasi yang bersifat rahasia dapat dilakukan melalui penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengadaan blanko Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor melalui tender/lelang umum, penunjukkan pembentuk kelompok kerja pemilihan, penunjukkan pejabat pembuat komitmen, tugas pejabat pembuat komitmen, dan terakhir Penyedia menyerahkan dokumen dan hasil pekerjaan pengadaan blanko Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sesuai dengan kontrak kepada pejabat pembuat komitmen.

CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2022